



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat

1. Para Menteri.
2. Jaksa Agung.
3. Panglima TNI.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

di

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG  
KOMPETISI INOVASI UNIT PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 7 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta sejalan dengan gerakan *One Agency One Innovation* dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Tahun 2014 sebagai **Tahun Inovasi Pelayanan Publik** sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan yang terarah, mendalam, dan bersinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Guna mendorong hal tersebut dalam angka 1, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Instansi terkait akan melaksanakan **Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik** pada **Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah tahun 2014**.

3. Dalam rangka pelaksanaan Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik tersebut, kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar mengajukan paling sedikit satu (satu) unit pelayanan publik di lingkungannya untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang **pengajuannya dapat dilakukan secara Online** yang aplikasinya tersedia dalam website : [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id), mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 2014.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian, tata cara penilaian, tindak lanjut pembinaan, jadwal pelaksanaan dan lain-lain dalam rangka Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik **dapat dilihat dalam pedoman** sebagaimana terlampir.  
Demikian agar menjadikan maklum.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2013

Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi



*[Handwritten Signature]*  
Azwar Abubakar

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).

# **PEDOMAN TEKNIS KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014**



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**





**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **KATA PENGANTAR**

### **Deputi Bidang Pelayanan Publik**

### **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi dan sejalan dengan gerakan *One Agency-One Innovation*, kami telah menyiapkan Pedoman Teknis Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik Tahun 2014 guna menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tersebut sekaligus tindak lanjut pengembangan dan replikasinya.

Pedoman teknis dimaksud merupakan adaptasi dan modifikasi berbagai kriteria yang dipakai dalam kompetisi yang dilakukan oleh berbagai lembaga tingkat nasional dan internasional, termasuk yang diselenggarakan oleh *United Nations Public Service Award (UNPSA)*.

Semoga pedoman teknis ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Desember 2013.  
Deputi Bidang Pelayanan Publik,

Mirawati Sudjono





**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **Apakah itu Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik?**

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

#### **Mengapa Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilaksanakan?**

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan guna mendorong percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dengan menjadikan kegiatan ini sebagai arena pembelajaran di antara unit pelayanan publik.

## **Apakah yang membuat Kegiatan Inovasi ini berbeda dari Kegiatan lainnya?**

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan lainnya, karena Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan bagian dari gerakan *One Agency One Innovation* yang mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengembangkan paling tidak satu inovasi setiap tahunnya. Keberadaan inovasi ini diharapkan dapat menjadi referensi pembandingan (*benchmark*) dan referensi pembelajaran (*benchlearning*) dalam upaya melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi melalui diseminasi, transfer dan replikasi inovasi pelayanan publik tersebut.

### **1.2. Ruang Lingkup**

#### **Apakah yang menjadi ruang lingkup pedoman ini?**

Pedoman meliputi (1) Pengertian inovasi; (2) Kategori inovasi; (3) Kriteria yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi; (4) Pelaksanaan kegiatan diseminasi, transfer, dan replikasi.

### **1.3. Tujuan dan Hasil**

#### **Apakah tujuan dan output yang diharapkan dari pemberian penghargaan ini?**

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

- a. Mendiseminasikan, mentransfer, dan mereplikasi praktik inovasi dan praktik baik lainnya;
- b. menumbuhkan sistem pembelajaran dan *knowledge sharing*; dan
- c. mendorong perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hasil dari kegiatan ini adalah (1) tersedianya mekanisme

yang akuntabel untuk menjangkau inovasi dan praktik baik; (2) meningkatnya jumlah inovasi yang dilakukan oleh birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; (3) mendorong para Pembina, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik untuk mempercepat upaya peningkatan pelayanan publik; (4) memberikan inspirasi baru bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik; dan (5) memperbaiki persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik.

## 2. MODEL EVALUASI

### 2.1. Pengertian Inovasi

#### Apakah inovasi di bidang pelayanan publik?

Pengertian inovasi di bidang pelayanan publik merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya *outcome* mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan.

Dengan demikian inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

## 2.2. Kategori Inovasi

### Apa saja kategori inovasi unit pelayanan publik?

Inovasi Pelayanan Publik dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu inovasi dalam (1) Pencegahan Korupsi; (2) Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur; dan (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

## 2.3. Kriteria Inovasi

### Bagaimana kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori?

Untuk tiap kategori, kriteria dibagi ke dalam kriteria umum dan kriteria bidang. Penetapan kriteria ditujukan untuk memastikan apakah suatu inisiatif memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori. Sejumlah pertanyaan dalam aplikasi *online* diarahkan untuk memuat aspek-aspek yang dapat mengkonfirmasi pemenuhan kriteria tersebut.

#### a. Kriteria Umum

Kriteria Umum merupakan kriteria inovasi yang berlaku untuk seluruh katagori. Kriteria Umum meliputi:

KRITERIA	DESKRIPSI
<b>Manfaat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat pengguna layanan. Perbaikan tersebut dapat bersifat meningkatkan integritas, akuntabilitas dan tingkat pelayanan. Hasil tersebut harus dapat terukur dan memperlihatkan perbaikan sebelum dan sesudah inisiatif.</li><li>- Inisiatif memiliki kemampuan untuk menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik dan memberikan kepuasan pengguna layanan</li></ul>

KRITERIA	DESKRIPSI
<b>Pendekatan Reformasi Birokrasi</b>	<p>Inisiatif tersebut secara <i>significant</i> terkait erat dengan seluruh atau sebagian keberhasilan program mikro dalam konteks 8 area perubahan (Perpres No. 81 tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi</li> <li>2. Tatalaksana</li> <li>3. Peraturan perundangan</li> <li>4. Sumber daya manusia aparatur</li> <li>5. Pengawasan</li> <li>6. Akuntabilitas</li> <li>7. Pelayanan Publik</li> <li>8. Pola pikir dan budaya kerja aparatur.</li> </ol>
<b>Pendekatan baru</b>	<p>Penerapan ide atau inisiatif atau terobosan baik yang bersifat sama sekali baru atau berupa modifikasi dan pengembangan yang bersumber dari unit sendiri atau unit lain dengan tetap memasukkan unsur dan aspek kelokalan dan kekinian.</p>
<b>Keberlanjutan</b>	<p>Inisiatif tersebut dijabarkan dalam program yang direncanakan secara periodik dan berkelanjutan; tidak bertentangan dengan regulasi, dikuatkan dalam keputusan formal yang mendasari pelaksanaan program, terdapat perencanaan jangka panjang, serta evaluasi secara berkala dan terdapat alokasi sumber daya dan anggaran.</p>
<b>Dapat ditransfer</b>	<p>Berdasarkan prakondisi dalam pelaksanaan, inisiatif tersebut berpotensi untuk diterapkan di tempat lain baik secara ide, sistem pengelolaan atau teknologi</p>

## b. Kriteria Bidang

### 1) Pencegahan Korupsi

Praktik pencegahan korupsi dalam sektor publik terkait dengan dimensi efektifitas mekanisme penegakan integritas serta pengelolaan keuangan publik dengan referensi dari *World Bank, Bertelsmann Stiftung, Economic Intelligence Unit* dalam *Corruption Perception Index, 2010*; Integritas Pelayanan Publik, dan KPK.

KRITERIA	DESKRIPSI
<b>Integritas</b>	Penerapan kebijakan penegakan integritas meliputi antara lain kejujuran, kode etik, benturan kepentingan, gratifikasi, <i>whistle blower</i> dan laporan kekayaan. Didukung oleh personil atau Unit yang dialokasikan secara khusus dalam penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah serta tindak lanjut dari penyimpangan terkait integritas
<b>Transparansi Pengelolaan Keuangan Publik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penerapan kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan anggaran, realisasi, laporan dan audit; serta pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi. Hasil audit independen menunjukkan konsistensi atau perbaikan</li><li>- Penerapan mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat melalui publikasi rencana dan realisasi anggaran, transparansi dalam pengelolaan kontrak dan tender serta pengembangan metode baru dalam pengelolaan keuangan seperti e-procurement dan e-audit</li><li>- Inisiatif dalam peningkatan kompetensi pejabat pengelola keuangan</li></ul>

## 2) Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Akuntabilitas Aparatur

Kriteria ini bertujuan untuk menilai sejauh mana inisiatif dapat membangun kompetensi dan kinerja aparatur sekaligus akses publik terhadap keterbukaan informasi.

KRITERIA	DESKRIPSI
<b>Kapasitas Aparatur</b>	Upaya peningkatan kemampuan SDM Aparatur, organisasi dan sistem kepegawaian untuk mencapai kinerja aparatur melalui berbagai upaya antara lain rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan, pengembangan budaya kerja, pengelolaan SDM Aparatur melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta kesejahteraan.
<b>Kinerja Aparatur</b>	Implementasi pengukuran kinerja organisasi dan individu.
<b>Akuntabilitas</b>	Pertanggungjawaban kinerja aparatur dalam menghasilkan perbaikan pelayanan melalui keterbukaan informasi publik atas target dan capaian kinerja.

## 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil nyata, terukur, dan berorientasi terhadap kebutuhan pengguna (*tangible*) merupakan dimensi dalam pelayanan publik. Ketiga dimensi tersebut dijabarkan dalam kriteria inovasi sebagai berikut:

KRITERIA	DESKRIPSI
<b>Standar Pelayanan</b>	Pembaharuan berkelanjutan terhadap standar pelayanan antara lain melalui berbagai perbaikan proses maupun metode lain dalam memangkas prosedur dan biaya, mempercepat jangka waktu penyelesaian pelayanan serta mereduksi praktik maladministrasi dan pungli
<b>Efisiensi</b>	Penyederhanaan proses bisnis, penggabungan atau pengurangan duplikasi proses dari sejumlah Unit, pemanfaatan teknologi informasi, pertukaran data lintas sektoral, operasional <i>back-end office</i> serta mekanisme lain untuk meningkatkan efisiensi
<b>Responsivitas</b>	Peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan dan permintaan pengguna layanan serta terhadap umpan-balik masyarakat antara lain melalui mekanisme konsultasi dengan publik, pengelolaan pengaduan atau mekanisme kelembagaan lain
<b>Partisipasi</b>	Pelibatan publik dalam perencanaan dan pengawasan pelayanan melalui mekanisme-mekanisme inovatif seperti <i>e-participation</i>
<b>Partnership</b>	Pelibatan peran organisasi masyarakat madani ( <i>Civil Society Organization</i> ) dan sektor swasta dalam desain perencanaan dan implementasi
<b>Aksesibilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbukaan informasi publik melalui Sistem informasi Pelayanan Publik</li> <li>- Akses pelayanan khusus terhadap kelompok difabel dan kelompok minoritas lainnya serta pelayanan berwawasan <i>gender</i></li> </ul>

### **3. Mekanisme dan Manajemen Evaluasi**

#### **3.1. Mekanisme**

##### **Bagaimana mekanisme pengajuan praktik inovasi?**

Setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengajukan inovasi pelayanan publik di lingkungannya selama relevan dengan sebagian atau keseluruhan kategori inovasi. Pada dasarnya tidak ada batasan jumlah inovasi yang diusulkan untuk tiap kategori. Pengajuan dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Satuan Kerja/Unit Pelayanan Publik bersangkutan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengajuan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Kementerian PANRB secara *online* dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui situs resmi Kementerian PANRB [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id).

##### **Apa saja kriteria kelayakan sebagai nominasi kompetisi inovasi?**

Untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai nominasi, praktik inovasi yang diusulkan akan melalui pre-seleksi. Pre-seleksi bersifat administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat, Kementerian PANRB. Prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Relevan dengan salah satu kategori inovasi;
2. Kelengkapan data/informasi dan dokumen pendukung pada aplikasi online;

Pengajuan yang tidak memenuhi kedua prasyarat tersebut tidak diikutsertakan ke dalam tahap berikutnya.

### **Ada berapa tahap seleksi yang dilakukan?**

Akan terdapat 3 tahapan seleksi.

Tahap Pertama. Pada tahap ini dilakukan *desk evaluation* dari proposal yang telah berhasil melalui pre-seleksi. Evaluasi dilakukan untuk tiap kategori berdasarkan masing-masing kriteria oleh Tim Evaluasi. Setiap proposal yang masuk akan dievaluasi oleh 2 orang evaluator.

Seleksi pada tahap pertama ini akan menentukan 33 nominasi yang masuk pada tahap kedua untuk tiap kategori.

Tim Evaluasi melalui Sekretariat selanjutnya meminta kepada 3 kategori x 33 nominasi untuk memasukkan dokumen pendukung. Dokumentasi dapat berupa survei kepuasan pelanggan, laporan monitoring dan evaluasi, berita media massa, film dokumenter, buku dan lain-lain. Dokumen dilengkapi dengan rekomendasi dari Organisasi Masyarakat Madani atau *Civil Society Organization* yang merepresentasikan penerima manfaat yang menyatakan bahwa unit yang dinominasikan pantas untuk dapat menerima penghargaan inovasi.

Nominasi yang dapat melengkapi dokumen pendukung mereka sesuai jadwal berhak masuk ke tahap berikutnya.

Tahap Kedua. Pada tahapan ini, evaluasi dilakukan oleh sejumlah panel ahli independen. Panel ahli terdiri dari praktisi dan akademisi di bidang administrasi publik dan memiliki pengalaman dan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Panel ahli akan memberikan evaluasi kembali berdasarkan daftar 11 nominasi untuk tiap kategori yang diperoleh pada tahap pertama. Evaluasi pada tahap ini akan mencakup:

- Presentasi (20%);
- Wawancara (40%); dan
- Peninjauan lapangan (40%)

Tahap Ketiga. Hasil evaluasi panel ahli berupa 5 nominasi tiap kategori akan menjadi bahan penentuan akhir oleh Tim Pantuhir, Kementerian PANRB menghasilkan daftar 3 besar nominasi untuk tiap kategori.

### **Bagaimana pembobotan nilai dalam evaluasi aplikasi?**

Evaluasi aplikasi pengusulan praktik inovasi adalah sebagai berikut:

- Masalah, Unsur Inovasi dan Hasil (40%)
- Pelaksanaan dan Penerapan (20%)
- Keberlanjutan dan Peluang Replikasi (30%)
- Kaitannya dengan program Reformasi Birokrasi (10%)

### **3.2. Manajemen Evaluasi:**

#### **Siapa pihak yang mengelola di tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah?**

Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menunjuk unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dalam pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pihak yang mengelola pengajuan unit inovasi pelayanan publik kepada Kementerian PANRB.

#### **Siapa pihak yang mengelola di tingkat Kementerian PANRB?**

Menteri PANRB melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik menugaskan Asisten Deputi yang secara fungsional mempunyai

tugas melakukan pengelolaan inovasi pelayanan publik sebagai pihak mengelola data dan informasi serta mengadministrasi unit inovasi pelayanan publik yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

### **Siapa pihak yang terlibat dalam dalam tahapan evaluasi?**

Pihak yang terlibat dalam tahapan evaluasi meliputi:

- 1) **Tim Evaluasi**, terdiri dari sejumlah tenaga evaluator sesuai kebutuhan yang mempunyai keahlian melakukan evaluasi.
- 2) **Tim Panel Ahli**, terdiri dari sejumlah praktisi dan pakar sesuai kebutuhan yang mempunyai kompetensi dan reputasi nasional/internasional dalam melakukan seleksi dalam suatu kompetisi.
- 3) **Panitia Penentu Akhir**, terdiri dari sejumlah tokoh dan pejabat yang bersesuaian yang dipimpin MenPANRB yang memiliki integritas dan dipercayai publik dalam memberikan putusan seleksi akhir.

## **4. Penghargaan dan Tindak Lanjut**

### **4.1. Penghargaan**

#### **Siapa yang memberikan penghargaan?**

Pemberi penghargaan adalah Menteri PANRB

#### **Bentuk penghargaan apa saja yang diberikan?**

Penghargaan yang diberikan berupa piagam inovasi pelayanan publik dan kesempatan mendapatkan bantuan lain, seperti kesempatan mendapatkan bantuan kegiatan dan diikutsertakan dalam peningkatan kapasitas baik di dalam dan di luar negeri atas biaya Kemeterian PANRB atau pihak lain sesuai dengan perundang-undangan.

## 4.1. Tindak Lanjut Setelah Pemberian Penghargaan

### Siapa yang mengelola tindak lanjut setelah pemberian penghargaan?

Menteri PANRB melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik menugaskan Asisten Deputi yang secara fungsional mempunyai tugas melakukan pengelolaan inovasi pelayanan publik

### Tindak lanjut apa saja setelah pemberian penghargaan?

Tindak lanjut setelah pemberian penghargaan meliputi antara lain:

- 1) Penerbitan *handbook of innovation public service* yang berisi praktik-praktik yang baik inovasi pelayanan publik.
- 2) Workshop/seminar/pelatihan dalam rangka diseminasi, transfer dan replikasi dan praktik-praktik yang baik inovasi pelayanan publik.
- 3) Pemantauan dan evaluasi guna mendapatkan masukan mengenai perkembangan implementasi inovasi pelayanan publik dari para nominasi, serta unit pelayanan tersebut diarahkan untuk dinominasikan dalam *United Nation Public Service Award (UNPSA) 2015*.

## 4.2. Jadwal Penilaian dan Tindak Lanjut

### Kapan jadwal penilaian dilaksanakan?

Jadwal penilaian dilaksanakan secara online melalui situs [menpan.go.id](http://menpan.go.id) sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Pencalonan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: 1 - 31 Januari 2014.
- 2) Pra-Seleksi Administrasi: 1 - 7 Februari 2014.
- 3) Seleksi Tahap Pertama: 10 - 21 Februari 2014.
- 4) Seleksi Tahap Kedua: 24 Februari - 7 Maret 2014.
- 5) Seleksi Tahap Ketiga: 10 - 11 Maret 2014.

### **Kapan Pemberian penghargaan dilaksanakan?**

Pemberian penghargaan dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2014 (tentative).

### **Kapan Tindak lanjut setelah pemberian penghargaan dilakukan?**

Tindak lanjut setelah pemberian penghargaan yang meliputi antara lain kegiatan penerbitan buku inovasi dan workshop/seminar/pelatihan akan dilaksanakan mulai bulan awal Mei sampai dengan September 2014.

## APLIKASI PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI

**Nama Unit** :  
**Nama Kementerian/  
Lembaga/Pemda** :  
**Katagori Pelayanan** :  
**Alamat** :  
**Nama Pimpinan  
Unit** :  
**Nama Kontak** :  
**Tlp/Mobile Phone** :  
**No. Facsimile** :  
**e-mail** :  
**Kriteria** :

### **Ringkasan Inisiatif**

*(Maksimum 300 kata)*

## **A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL (40%)**

### **1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi (5%)**

*Uraikan maksimal 300 kata persoalan yang mendasari munculnya inisiatif ini. Apa masalah utama dalam persoalan pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas, kinerja dan akuntabilitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebelum munculnya inisiatif ini?*

### **2. Unsur Inovasi (15%)**

*Maksimal 300 kata, ilustrasikan yang menjadi unsur inovasi. Uraikan bagaimana inisiatif ini telah berhasil menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baru dan berbeda. Jika bukan merupakan inovasi yang bersifat sama sekali baru, sebutkan bagaimana pengembangan atau modifikasi terhadap ide, sistem atau teknologi diterapkan ke dalam inisiatif dan disesuaikan dengan situasi lokal.*

### 3. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat (20%)

*Uraikan maksimal 500 kata dampak yang dihasilkan secara nyata dalam bentuk peningkatan pelayanan atau pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakat. Berikan beberapa contoh konkrit bagaimana inisiatif ini berhasil membuat perubahan. Keberhasilan inisiatif harus dapat ditunjukkan melalui perbedaan situasi sebelum dan sesudah inisiatif. Jelaskan bagaimana dampak tersebut diukur.*

## B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN (20%)

### 4. Pihak yang terlibat (3%)

*Maksimal 300 kata, sebutkan siapa saja penggagas, pelaku utama dan penggerak. Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, organisasi, warga masyarakat, LSM, sektor swasta dan lain-lain?*

## 5. Strategi dan Pengorganisasian Proses (6%)

*Deskripsikan maksimal 500 kata tahapan dalam perencanaan dan implementasi inisiatif termasuk koordinasi dengan instansi lain, kendala dalam implementasi serta solusi yang diambil dalam mengatasi kendala tersebut.*

## 6. Keahlian Pelaksana (3%)

*Deskripsikan maksimal 300 kata keahlian pelaksana yang diperlukan dalam operasionalisasi.*

## 7. Sumber Pembiayaan (3%)

*Uraikan maksimal 300 kata skema pendanaan penyelenggaraan inisiatif, bagaimana program ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut, termasuk apakah melibatkan swasta dan pihak lain.*

## 8. Monitoring dan Evaluasi (5%)

*Uraikan maksimal 300 kata bagaimana sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi ini.*

## C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI (30%)

### 9. Pembelajaran Utama (10%)

*Maksimal 500 kata, sebutkan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inisiatif ini, pembelajarannya serta rekomendasi untuk masa depan.*

### 10. Aspek Keberlanjutan (10%)

*Uraikan maksimal 500 kata apakah inisiatif ini berkelanjutan yang terlihat dari penetapan regulasi, perencanaan, serta pengalokasian sumber daya misal, keuangan, kelembagaan serta sumber daya manusia.*

## 11. Peluang Replikasi (10%)

*Maksimal 500 kata, jelaskan prakondisi dalam pelaksanaan. Apakah inisiatif mungkin untuk diterapkan di tempat lain? Apakah inisiatif ini sedang direplikasi atau didesiminasi oleh Unit atau instansi lain di tingkat nasional atau sub-nasional?*

## D. PERSPEKTIF REFORMASI BIROKRASI (10%)

### 12. Perspektif Reformasi Birokrasi (10%)

*Maksimal 700 kata, analisis bagaimana inisiatif memenuhi aspek-aspek perubahan dalam reformasi birokrasi.*









**KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**